
KONSEP WAKAF DAN AMAL JARIYAH PERSPEKTIF KIAI PESANTREN DI KABUPATEN PAMEKASAN

¹Muhammad Muksin, ²Samheri

^{1,2}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Al Mujtama Pamekasan

Email: ¹muksinibnuutsman@gmail.com, ²samheri@stai-almujtama.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

*Wakaf; Amal Jariyah;
Kiai Pesantren;
Hukum Ekonomi
Syariah; Filantropi
Islam.*

Cara Sitasi:

Penulis, Muhammad
Muksin, Samheri.
"Konsep *Wakaf* Dan
Amal Jariyah
Perspektif Kiai
Pesantren di
Kabupaten
Pamekasan."
Currency:
Jurnal Keuangan dan
Perbankan Syariah
[Volume 05, Nomor
01](#) Juli 2026

ABSTRACT

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial-ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kajian mengenai *Wakaf* selama ini lebih banyak berfokus pada aspek hukum, tata kelola, dan pengembangan *Wakaf* produktif, sedangkan perspektif kiai pesantren sebagai otoritas keagamaan dalam memaknai *Wakaf* sebagai amal jariyah masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif kiai pesantren di Kabupaten Pamekasan mengenai konsep *Wakaf* sebagai amal jariyah, mengidentifikasi landasan normatif yang melandasi pemikiran tersebut, serta menjelaskan implikasinya terhadap praktik *Wakaf* masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kiai pesantren yang dipilih secara purposive sampling, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, kitab fikih, dan literatur ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para kiai memaknai *Wakaf* sebagai bentuk amal jariyah yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan kemaslahatan sosial. Landasan pemikiran mereka bertumpu pada Al-Qur'an, hadis, serta fikih mazhab Syafi'i, namun berkembang menuju paradigma *Wakaf* produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini menegaskan bahwa konstruksi pemikiran kiai memiliki peran strategis dalam membentuk budaya *Wakaf* masyarakat serta memperkuat pengembangan filantropi Islam yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*.

Waqf is an Islamic philanthropic instrument that embodies both spiritual and socio-economic dimensions in promoting public welfare. Existing studies on waqf have primarily focused on legal frameworks, institutional governance, and productive waqf management, while limited attention has been paid to the perspectives of kiai (Islamic boarding school leaders) as religious authorities in interpreting waqf as amal jariyah (continuous

charity)). This study aims to examine the perspectives of kiai in Islamic boarding schools in Pamekasan Regency regarding waqf as amal jariyah, identify the normative foundations underlying their views, and analyze their implications for community waqf practices. This research employs a qualitative approach using an empirical legal research design. Primary data were collected through in-depth interviews with selected kiai using purposive sampling, while secondary data were obtained from statutory regulations, classical Islamic jurisprudential literature, and relevant scholarly publications. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the kiai perceive waqf as a form of continuous charity that integrates spiritual devotion with sustainable social welfare. Their perspectives are grounded in the Qur'an, the Sunnah, and Shafi'i jurisprudence, while simultaneously embracing the concept of productive waqf as an instrument for community economic empowerment. This study demonstrates that the intellectual construction of kiai plays a strategic role in shaping community waqf culture and strengthening Islamic philanthropy in line with the objectives of Maqāṣid al-Sharī'ah.

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki karakteristik unik karena mengintegrasikan dimensi ibadah (*ta'abbudī*) dan fungsi sosial-ekonomi (*ijtima'ī-iqtisādī*) dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Berbeda dengan sedekah yang manfaatnya dapat bersifat sesaat, *Wakaf* dirancang sebagai instrumen keberlanjutan (*sustainability instrument*) melalui pemeliharaan pokok harta (*ḥabs al-aṣl*) dan pendayagunaan manfaatnya (*tasbīl al-manfa'ah*) bagi kepentingan umum. Karakter tersebut menjadikan *Wakaf* sebagai salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan, penguatan pelayanan publik, dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dalam perspektif fikih, substansi *Wakaf* tidak hanya terletak pada perpindahan hak pemanfaatan harta, tetapi juga pada orientasi spiritual berupa amal jariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia. Konsep tersebut berlandaskan hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa ketika manusia meninggal dunia, seluruh amalnya terputus kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Oleh karena itu, *Wakaf* dipahami sebagai instrumen ibadah yang memiliki dimensi ukhrawi sekaligus kontribusi nyata terhadap kesejahteraan sosial (Shahmi dkk. 2025).

Dalam konteks hukum nasional, eksistensi *Wakaf* memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf* yang mendefinisikan *Wakaf* sebagai perbuatan hukum seseorang untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya agar dimanfaatkan, baik untuk selamanya maupun dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya bagi ibadah dan kesejahteraan umum (Masruroh, Eduardus Nanggur, dan Ulrianus Aristo Ngamal 2024). Regulasi tersebut menunjukkan adanya transformasi paradigma pengelolaan *Wakaf* di Indonesia, dari praktik keagamaan yang bersifat individual menuju instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang dikelola secara profesional. Perubahan paradigma ini juga diperkuat oleh berbagai kebijakan pengembangan *Wakaf* produktif yang

diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, *Wakaf* tidak lagi dipandang semata-mata sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis filantropi Islam (Sulistiani dan Gumilar 2025).

Di Kabupaten Pamekasan, praktik *Wakaf* berkembang dalam lingkungan sosial-keagamaan yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan pesantren dan otoritas kiai. Sebagai salah satu wilayah dengan jumlah pesantren yang relatif banyak di Pulau Madura, sebagian besar perkembangan masjid, madrasah, asrama santri, lembaga pendidikan, hingga fasilitas sosial keagamaan didukung oleh partisipasi masyarakat melalui *Wakaf*. Dalam konteks tersebut, kiai tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin lembaga pendidikan Islam, tetapi juga sebagai religious opinion leader yang memiliki otoritas dalam membentuk pemahaman keagamaan masyarakat, termasuk mengenai konsep *Wakaf* dan amal jariyah. Pandangan keagamaan yang disampaikan oleh kiai sering kali menjadi rujukan utama masyarakat dalam mengambil keputusan hukum maupun praktik keagamaan. Oleh karena itu, konstruksi pemikiran kiai mengenai *Wakaf* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola perilaku masyarakat dalam ber*Wakaf*.

Meskipun demikian, praktik *Wakaf* di masyarakat masih menunjukkan kecenderungan yang berorientasi pada aspek simbolik berupa penyerahan tanah untuk pembangunan masjid atau lembaga pendidikan. Pemahaman tersebut belum sepenuhnya mencerminkan dimensi filosofis *Wakaf* sebagai instrumen keberlanjutan manfaat (*istidāmat al-manfa'ah*) yang menjadi esensi amal jariyah (Faisal dkk. 2022). Akibatnya, *Wakaf* sering dipersepsikan hanya sebagai aktivitas penyerahan aset, sementara aspek tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat belum memperoleh perhatian yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap *Wakaf* tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum positif dan literatur fikih, tetapi juga oleh konstruksi pemikiran tokoh agama yang menjadi otoritas lokal (Choiri dan Ardyansyah 2024).

Kajian mengenai *Wakaf* dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebagian besar penelitian berfokus pada pengelolaan *Wakaf* produktif, tata kelola nazhir, digitalisasi *Wakaf*, serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi umat. Ainulyaqin, (Ainulyaqin, Achmad, dan Meilani 2023) misalnya, menunjukkan bahwa keberhasilan *Wakaf* produktif di lingkungan pesantren sangat dipengaruhi oleh profesionalisme pengelolaan dan sistem manajemen yang akuntabel sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan santri. (Dania Humayra Fairuz, Neng Cahya Komala, Iqbal Ali Muzaky 2026) juga menegaskan bahwa *Wakaf* produktif merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi apabila dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Sementara itu, berbagai penelitian lain lebih banyak mengkaji aspek hukum kelembagaan, regulasi *Wakaf*, digitalisasi penghimpunan *Wakaf*, maupun model pengelolaan aset *Wakaf* sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Meskipun memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan literatur *Wakaf*, penelitian-penelitian tersebut masih didominasi oleh pendekatan normatif, ekonomi, dan manajerial sehingga belum memberikan perhatian yang memadai terhadap dimensi epistemologis mengenai bagaimana otoritas keagamaan lokal membangun dan mentransmisikan konsep *Wakaf* kepada masyarakat.

Berdasarkan sintesis penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menunjukkan bahwa belum banyak kajian yang menempatkan perspektif kiai pesantren sebagai fokus analisis dalam memahami relasi antara *Wakaf* dan amal jariyah. Padahal, dalam masyarakat pesantren di Madura, legitimasi keagamaan kiai memiliki peran

strategis dalam membentuk pemahaman hukum, praktik filantropi, dan budaya ber*Wakaf*. Dengan kata lain, konsep *Wakaf* yang berkembang di masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh teks normatif Al-Qur'an, hadis, maupun regulasi negara, tetapi juga oleh proses konstruksi pengetahuan keagamaan yang dilakukan oleh kiai sebagai otoritas lokal. Kekosongan kajian inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pemikiran kiai pesantren di Kabupaten Pamekasan mengenai konsep *Wakaf* sebagai amal jariyah, mengidentifikasi landasan normatif yang melatarbelakangi pemikiran tersebut, serta menjelaskan implikasinya terhadap praktik *Wakaf* masyarakat. Pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: (1) bagaimana kiai pesantren di Kabupaten Pamekasan memaknai hubungan antara *Wakaf* dan amal jariyah; (2) apa dasar normatif yang digunakan dalam membangun pemahaman tersebut; dan (3) bagaimana perspektif tersebut memengaruhi praktik *Wakaf* masyarakat. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan analisis mengenai konstruksi epistemologis pemikiran kiai sebagai otoritas hukum Islam lokal dalam membentuk pemahaman *Wakaf* sebagai instrumen filantropi berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian *Wakaf* yang selama ini didominasi oleh pendekatan hukum positif, ekonomi, dan manajemen, tetapi juga memperkaya pengembangan Hukum Ekonomi Syariah melalui pendekatan sosio-yuridis yang menghubungkan norma fikih, otoritas keagamaan, dan praktik sosial masyarakat.

Kajian Pustaka

1. Konsep *Wakaf* dalam Islam

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Dalam perspektif kontemporer, *Wakaf* tidak lagi dipahami hanya sebagai penyerahan aset tetap untuk kepentingan ibadah, tetapi telah berkembang menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pengelolaan *Wakaf* yang profesional mampu meningkatkan produktivitas aset sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi lembaga pendidikan Islam, masyarakat, dan pembangunan ekonomi umat (Khoirunnisa et al., 2023).

Perkembangan konsep *Wakaf* di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari *Wakaf* konsumtif menuju *Wakaf* produktif. Pergeseran ini ditandai dengan pengelolaan aset *Wakaf* melalui berbagai sektor usaha seperti pertanian, perdagangan, koperasi, dan investasi syariah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial. Model pengelolaan tersebut menjadikan *Wakaf* sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan (Nuradi et al., 2025).

2. Konsep Amal Jariyah

Amal jariyah merupakan bentuk amal yang manfaat dan pahalanya terus mengalir meskipun pelakunya telah meninggal dunia. Dalam praktik kehidupan umat Islam, *Wakaf* dipandang sebagai implementasi nyata dari amal jariyah karena manfaat aset yang di*Wakaf*kan dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, pengembangan *Wakaf* produktif menjadi salah satu strategi penting dalam memperluas manfaat amal jariyah melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial (Syaripudin & Nurhuda, 2025).

Konsep amal jariyah pada era modern tidak lagi terbatas pada pembangunan tempat ibadah, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai bentuk investasi sosial yang memberikan manfaat ekonomi secara berkesinambungan. *Wakaf* produktif menjadi media yang mampu mengintegrasikan nilai spiritual dengan pembangunan ekonomi sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat lintas generasi (Nawawi et al., 2024).

3. Wakaf Produktif dalam Perspektif Pesantren

Pesantren merupakan salah satu lembaga Islam yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan *Wakaf* produktif. Pengelolaan *Wakaf* tidak hanya digunakan sebagai sumber pembiayaan operasional pendidikan, tetapi juga dikembangkan menjadi berbagai unit usaha yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren. Optimalisasi aset *Wakaf* tersebut membuktikan bahwa pesantren memiliki peran strategis sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah (Amarudin et al., 2024).

Selain memperkuat keberlanjutan pendidikan, *Wakaf* produktif juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang melibatkan masyarakat sekitar pesantren melalui sektor perdagangan, pertanian, koperasi, dan usaha mikro. Dengan demikian, *Wakaf* tidak hanya memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas (Setiawan et al., 2024).

4. Perspektif Kiai terhadap Wakaf dan Amal Jariyah

Kiai merupakan aktor utama dalam membangun budaya *Wakaf* di lingkungan pesantren. Otoritas keagamaan yang dimiliki kiai menjadikan pemahaman mereka mengenai *Wakaf* tidak hanya berorientasi pada aspek hukum fikih, tetapi juga pada nilai kemaslahatan, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan pendidikan Islam. Oleh karena itu, keputusan dan pandangan kiai memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi masyarakat dalam ber*Wakaf* (Muslim & Irkhami, 2026).

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, *Wakaf* dipandang sebagai instrumen untuk menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat keberlangsungan dakwah Islam. Pengelolaan *Wakaf* berbasis pesantren menjadi salah satu model yang mampu mengintegrasikan nilai spiritual dengan pembangunan ekonomi umat (Sulthonuddin & Nurrohman, 2026).

5. Pengelolaan Wakaf untuk Kemandirian Pesantren

Pengelolaan *Wakaf* yang profesional merupakan faktor penting dalam mewujudkan kemandirian lembaga pendidikan Islam. Manajemen *Wakaf* yang berbasis transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme terbukti mampu meningkatkan keberlanjutan operasional pesantren melalui pengembangan berbagai sektor usaha produktif yang dikelola secara sistematis (Manaf et al., 2025).

Lebih lanjut, model pemberdayaan ekonomi pesantren berbasis *Wakaf* produktif menunjukkan bahwa aset *Wakaf* yang dikelola melalui sektor pertanian, koperasi, dan perdagangan mampu mendukung pembiayaan pendidikan, pembangunan sarana prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan santri dan masyarakat sekitar. Hal tersebut memperlihatkan bahwa *Wakaf* memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis komunitas (Wahab et al., 2025).

Penelitian Terdahulu

Penelitian Siddiq (2011) menunjukkan bahwa pengelolaan *Wakaf* produktif di lingkungan pesantren menghadapi tantangan pada aspek profesionalisme nazir dan tata kelola kelembagaan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pengembangan manajemen *Wakaf* agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Selanjutnya, Rohmaningtyas (2018) menemukan bahwa strategi penghimpunan *Wakaf* di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka dilakukan melalui pendekatan kelembagaan yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing pesantren.

Penelitian Hadiyanto et al. (2022) menjelaskan bahwa *Wakaf* produktif mampu meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren melalui pengembangan unit usaha yang

hasilnya digunakan untuk mendukung operasional pendidikan serta kegiatan sosial masyarakat.

Sementara itu, Rusli et al. (2023) menyimpulkan bahwa perkembangan *Wakaf* uang di Indonesia memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas pembiayaan pesantren serta memperkuat pemberdayaan ekonomi umat melalui investasi syariah.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada konstruksi pemikiran kiai pesantren mengenai konsep *Wakaf* dan amal jariyah di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek pengelolaan *Wakaf*, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana kiai memaknai hubungan antara *Wakaf* dan amal jariyah serta implementasinya dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat pesantren. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan kajian *Wakaf* berbasis perspektif ulama pesantren.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) (Suyanto 2022). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam konstruksi pemikiran kiai pesantren mengenai konsep *Wakaf* sebagai amal jariyah, landasan normatif yang digunakan, serta implikasinya terhadap praktik *Wakaf* masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur fikih, tetapi juga sebagai perilaku sosial (*law in action*) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana nilai-nilai hukum Islam mengenai *Wakaf* dipahami, diinterpretasikan, dan dipraktikkan oleh para kiai sebagai otoritas keagamaan di lingkungan pesantren.

Penelitian dilaksanakan di beberapa pondok pesantren yang tersebar di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu pusat pendidikan pesantren di Pulau Madura yang memiliki tradisi keagamaan kuat serta praktik *Wakaf* yang berkembang dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial. Selain itu, posisi kiai sebagai pemimpin pesantren sekaligus tokoh agama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan pemahaman masyarakat mengenai *Wakaf*.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan otoritas dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Informan utama terdiri atas para kiai atau pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan yang memenuhi kriteria: (1) berstatus sebagai pengasuh atau pimpinan pondok pesantren; (2) aktif memberikan pembinaan keagamaan kepada masyarakat; (3) memiliki pemahaman mengenai fikih *Wakaf* dan praktik *Wakaf* di lingkungan pesantren; serta (4) bersedia menjadi informan penelitian. Untuk memperkuat validitas data, penelitian juga melibatkan nazhir *Wakaf*, pengurus yayasan pesantren, dan tokoh masyarakat yang memahami praktik *Wakaf* sebagai informan pendukung.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur sehingga peneliti dapat menggali pemahaman, argumentasi, dan pengalaman informan secara lebih komprehensif. Selain wawancara, data primer diperoleh melalui observasi terhadap praktik pengelolaan *Wakaf* di lingkungan pesantren untuk memahami hubungan antara pemikiran kiai dan implementasinya dalam kehidupan sosial. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer

mengenai *Wakaf*, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf*, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, regulasi Badan *Wakaf* Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta artikel jurnal ilmiah dan literatur lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari para kiai, nazhir *Wakaf*, dan pengurus pesantren, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Langkah ini bertujuan meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*) (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman 2014.). Pada tahap kondensasi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, dan difokuskan sesuai tema penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi analitis sehingga memudahkan identifikasi pola pemikiran para kiai mengenai konsep *Wakaf* dan amal jariyah. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori *Wakaf*, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, dan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menghasilkan interpretasi yang komprehensif mengenai konstruksi pemikiran kiai dan implikasinya terhadap praktik *Wakaf* masyarakat.

Hasil Penelitian

1. Perspektif Kiai terhadap Konsep *Wakaf* sebagai Amal Jariyah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para kiai pesantren di Kabupaten Pamekasan memiliki pemahaman yang relatif beragam mengenai hubungan antara *Wakaf* dan amal jariyah. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan memandang *Wakaf* sebagai salah satu bentuk ibadah yang memiliki karakteristik khusus karena menggabungkan dimensi spiritual dengan dimensi sosial. *Wakaf* tidak dipahami semata-mata sebagai penyerahan harta untuk kepentingan ibadah, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt. melalui pemanfaatan harta yang memberikan manfaat secara berkelanjutan kepada masyarakat. Perspektif tersebut didasarkan pada Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw. mengenai *ṣadaqah jāriyah*, serta kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang selama ini menjadi rujukan utama dalam tradisi pendidikan pesantren.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi pemikiran kiai mengenai *Wakaf* masih sangat dipengaruhi oleh paradigma fikih klasik. Dalam literatur fikih, *Wakaf* dipahami sebagai *ḥabs al-aṣl wa tasbīl al-manfa'ah*, yaitu menahan pokok harta agar tetap lestari dan mengalirkan manfaatnya bagi kepentingan umum. Konsep ini menegaskan bahwa substansi *Wakaf* tidak terletak pada perpindahan kepemilikan harta, melainkan pada keberlangsungan manfaat (*continuity of benefit*) yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, *Wakaf* dipandang sebagai salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki karakteristik keberlanjutan (*sustainability*) dibandingkan bentuk sedekah lainnya (Laluddin dkk. 2021).

Pandangan para kiai tersebut juga menunjukkan bahwa konsep amal jariyah menjadi landasan filosofis utama dalam praktik *Wakaf* di lingkungan pesantren (Suyatno 2023). Hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa amal manusia akan terputus setelah meninggal dunia kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya, dipahami sebagai legitimasi normatif bahwa *Wakaf* merupakan bentuk ibadah yang pahalanya terus mengalir selama manfaat harta *Wakaf*

masih dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, *Wakaf* diposisikan tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi atau transaksi hukum, tetapi juga sebagai investasi ukhrawi (*spiritual investment*) yang menghubungkan kepentingan dunia dan akhirat (Rusli dkk. 2025).

Menariknya, meskipun memiliki dasar normatif yang sama, penelitian ini menemukan adanya variasi orientasi pemikiran di antara para kiai. Kiai A menempatkan *Wakaf* sebagai ibadah *māliyah* yang berorientasi pada nilai pengabdian kepada Allah Swt. Menurut beliau, tujuan utama seseorang ber*Wakaf* bukanlah memperoleh keuntungan duniawi, melainkan mencari keridaan Allah melalui pemanfaatan harta bagi kemaslahatan umat. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa dimensi spiritual masih menjadi orientasi utama dalam praktik *Wakaf* di lingkungan pesantren (Kyai A 2026).

Orientasi tersebut sejalan dengan teori filantropi Islam yang menjelaskan bahwa motivasi utama seorang muslim dalam melakukan *Wakaf* adalah dorongan religius (*religious motivation*). Dalam perspektif ini, perilaku ber*Wakaf* tidak semata-mata dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, tetapi lebih didorong oleh keyakinan teologis mengenai pentingnya amal yang manfaatnya terus mengalir setelah kematian. Oleh karena itu, *Wakaf* dipandang sebagai manifestasi keimanan sekaligus implementasi prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) yang menjadi salah satu karakter utama ekonomi Islam.

Sementara itu, Kiai B memberikan perspektif yang lebih luas mengenai fungsi *Wakaf*. Selain mengakui dimensi spiritual sebagai inti *Wakaf*, beliau menegaskan bahwa *Wakaf* harus mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi masyarakat modern. Menurut beliau, *Wakaf* tidak cukup dipahami hanya sebagai penyedia sarana ibadah, tetapi perlu dikembangkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan aset secara produktif. Oleh sebab itu, selain merujuk pada kitab-kitab fikih klasik, beliau juga menekankan pentingnya memperhatikan perkembangan regulasi nasional mengenai *Wakaf* agar pengelolaan aset *Wakaf* dapat dilakukan secara profesional dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (Kyai B 2026a).

Pandangan tersebut menunjukkan adanya perkembangan paradigma dalam pemikiran hukum ekonomi syariah. Jika paradigma klasik lebih menekankan aspek legalitas dan keabsahan *Wakaf*, maka paradigma kontemporer mulai mengarahkan perhatian pada efektivitas pengelolaan aset *Wakaf* sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Pergeseran orientasi ini sejalan dengan perkembangan literatur mengenai *productive waqf* yang menempatkan *Wakaf* sebagai salah satu sumber pembiayaan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan, memperluas akses pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kedua pandangan tersebut pada dasarnya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Penekanan Kiai A pada dimensi ibadah mencerminkan tujuan syariat dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), sedangkan penekanan Kiai B terhadap pengembangan *Wakaf* produktif berkaitan erat dengan pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perwujudan kemaslahatan umum (*taḥqīq al-maṣlaḥah*). Dengan demikian, *Wakaf* tidak hanya dipandang sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Rofiq, Fathoni, dan Barnamij 2025).

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa perspektif para kiai di Kabupaten Pamekasan sesungguhnya mencerminkan sintesis antara tradisi fikih klasik dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Di satu sisi, para kiai tetap mempertahankan

legitimasi normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih sebagai fondasi utama dalam memahami *Wakaf*. Di sisi lain, muncul kesadaran bahwa pengelolaan *Wakaf* harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui penguatan kelembagaan, profesionalisme nazhir, serta optimalisasi aset *Wakaf* agar manfaatnya tidak terbatas pada pembangunan fisik semata.

Hasil penelitian ini juga memperkuat berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan *Wakaf* tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi pemahaman para tokoh agama sebagai agen transmisi nilai-nilai syariah. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda karena menunjukkan bahwa konstruksi pemikiran kiai tidak berhenti pada dimensi normatif, melainkan telah berkembang menuju paradigma pemberdayaan ekonomi berbasis *Wakaf*. Dengan demikian, otoritas keagamaan yang dimiliki kiai berfungsi sebagai jembatan antara ajaran fikih klasik dengan kebutuhan masyarakat modern, sehingga *Wakaf* tetap relevan sebagai instrumen filantropi Islam dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, temuan ini memiliki implikasi penting. *Wakaf* tidak lagi dipahami hanya sebagai akad tabarru' yang bersifat individual, tetapi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mampu menciptakan keadilan sosial dan memperkuat ketahanan ekonomi umat. Oleh karena itu, pemikiran para kiai di Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa pengembangan *Wakaf* pada masa mendatang perlu diarahkan pada integrasi antara nilai-nilai spiritual, kepastian hukum, dan tata kelola ekonomi yang profesional. Integrasi tersebut akan memperkuat posisi *Wakaf* sebagai instrumen filantropi Islam yang tidak hanya menghasilkan pahala berkelanjutan bagi wakif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Praktik *Wakaf* di Lingkungan Pesantren dan Relevansinya terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif para kiai mengenai *Wakaf* sebagai amal jariyah tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi telah terimplementasi dalam praktik kehidupan masyarakat pesantren di Kabupaten Pamekasan. Seluruh informan menyatakan bahwa perkembangan pondok pesantren di wilayah tersebut tidak dapat dipisahkan dari tradisi *Wakaf* yang telah berlangsung secara turun-temurun. Sebagian besar aset pesantren, seperti masjid, musala, ruang belajar, asrama santri, lahan pertanian, hingga fasilitas umum lainnya, berasal dari *Wakaf* masyarakat yang diserahkan kepada pesantren sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt. sekaligus dukungan terhadap keberlangsungan pendidikan Islam.

Temuan ini menunjukkan bahwa *Wakaf* di Kabupaten Pamekasan telah berkembang menjadi praktik sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut mencerminkan keberadaan *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang melalui kebiasaan masyarakat. Tradisi *Wakaf* tidak semata-mata dijalankan karena adanya kewajiban yang diatur dalam hukum positif atau dorongan administratif, melainkan karena telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat yang dibentuk oleh nilai-nilai keagamaan. Dengan kata lain, praktik *Wakaf* di lingkungan pesantren tidak hanya merupakan implementasi norma fikih, tetapi juga manifestasi budaya hukum (*legal culture*) yang berkembang dalam masyarakat Madura.

Budaya hukum tersebut tidak terlepas dari posisi kiai sebagai tokoh sentral dalam struktur sosial pesantren. Di Kabupaten Pamekasan, kiai tidak hanya dipandang sebagai

guru agama, tetapi juga sebagai figur yang memiliki legitimasi moral dan keagamaan dalam memberikan penjelasan mengenai berbagai persoalan hukum Islam. Oleh karena itu, ajakan kiai untuk ber*Wakaf* sering kali memperoleh respons positif dari masyarakat karena didasarkan pada hubungan kepercayaan (*trust*) yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Modal sosial berupa kepercayaan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan pesantren melalui *Wakaf*.

Dalam perspektif teori modal sosial (*social capital theory*), kepercayaan masyarakat terhadap kiai merupakan aset yang sangat penting dalam mengembangkan filantropi Islam. Kepercayaan tersebut menciptakan hubungan timbal balik antara masyarakat dan pesantren sehingga masyarakat merasa yakin bahwa harta yang mereka *Wakafkan* akan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan syariah. Tingginya tingkat kepercayaan ini sekaligus menjelaskan mengapa praktik *Wakaf* di Kabupaten Pamekasan tetap berkembang meskipun sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai bentuk *Wakaf* yang diakui dalam hukum Islam maupun hukum nasional (Nur Yuhanis Ismon, Zuraidah Ali, dan Mohsin Hingun 2021).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk *Wakaf* yang berkembang di Kabupaten Pamekasan masih didominasi oleh *Wakaf* tanah dan bangunan. Menurut para informan, masyarakat pada umumnya menganggap bahwa *Wakaf* identik dengan penyerahan sebidang tanah untuk pembangunan masjid, musala, madrasah, makam, atau pondok pesantren. Persepsi tersebut terbentuk karena praktik demikian telah diwariskan secara turun-temurun dan dianggap sebagai bentuk *Wakaf* yang paling nyata manfaatnya bagi masyarakat.

Dominasi *Wakaf* tanah menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih berorientasi pada model *Wakaf* konvensional sebagaimana berkembang dalam literatur fikih klasik (Ristawati dan Makhrus 2025). Pada masa lalu, bentuk *Wakaf* seperti ini memang sangat relevan karena kebutuhan utama masyarakat adalah penyediaan sarana ibadah dan pendidikan. Akan tetapi, perkembangan sosial-ekonomi dewasa ini menuntut adanya inovasi dalam pengelolaan aset *Wakaf* agar manfaatnya tidak terbatas pada pembangunan fisik semata. Oleh karena itu, para kiai mulai mendorong perlunya perluasan pemahaman masyarakat mengenai konsep *Wakaf* produktif.

Pandangan tersebut secara tegas disampaikan oleh Kiai B yang menekankan pentingnya mengembangkan *Wakaf* uang, pengelolaan lahan pertanian, koperasi pesantren, maupun unit usaha berbasis *Wakaf* agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Menurut beliau, aset *Wakaf* yang hanya digunakan untuk pembangunan fisik memiliki manfaat yang terbatas apabila tidak diikuti dengan upaya pemberdayaan ekonomi. Sebaliknya, apabila aset *Wakaf* dikelola secara produktif, hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk membiayai pendidikan santri, memberikan layanan kesehatan, membantu masyarakat miskin, hingga mendukung kegiatan ekonomi produktif (Kiai B 2026b).

Pandangan tersebut sejalan dengan perkembangan konsep *Wakaf* produktif yang dalam beberapa dekade terakhir menjadi fokus utama pengembangan filantropi Islam di berbagai negara. *Wakaf* produktif tidak mengubah substansi hukum *Wakaf*, tetapi mengembangkan pola pengelolaannya sehingga aset *Wakaf* mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, model ini mencerminkan penerapan prinsip efisiensi (*al-kafā'ah*), kemanfaatan (*al-manfa'ah*), dan keadilan distributif (*al-'adālah al-tawzī'iyah*), yang merupakan nilai fundamental dalam

pengelolaan harta menurut syariah (Nuradi, Husnul Khatimah, dan Irfan Syauqi Beik 2025).

Jika dianalisis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, pengembangan *Wakaf* produktif memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-maṣlaḥah*) (Nuradi dkk. 2025). Aset *Wakaf* yang dikelola secara produktif tidak hanya mempertahankan nilai pokoknya sebagaimana prinsip fikih, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, *Wakaf* tidak lagi dipahami hanya sebagai instrumen ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme pembangunan sosial yang memiliki dampak ekonomi nyata (Rupita 2025).

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah berbasis *Wakaf*. Keberadaan lahan pertanian, koperasi, unit usaha pesantren, serta jaringan alumni dan masyarakat merupakan modal yang dapat dikembangkan menjadi ekosistem *Wakaf* produktif. Apabila dikelola secara profesional, aset-aset tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan pendidikan, pemberdayaan usaha mikro, beasiswa santri, serta berbagai program sosial lainnya tanpa mengurangi nilai pokok harta *Wakaf*.

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan. Salah satu penyebabnya adalah masih kuatnya paradigma masyarakat yang memandang *Wakaf* hanya sebagai penyerahan tanah atau bangunan. Paradigma tersebut menyebabkan inovasi pengelolaan *Wakaf* belum berkembang secara optimal. Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa *Wakaf* uang atau investasi berbasis *Wakaf* merupakan konsep baru yang belum sepenuhnya dipahami, meskipun secara normatif telah memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf* serta berbagai regulasi Badan *Wakaf* Indonesia.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tantangan utama pengembangan *Wakaf* di Indonesia bukan terletak pada rendahnya potensi aset *Wakaf*, melainkan pada aspek literasi, tata kelola, dan inovasi pengelolaan. Akan tetapi, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda dengan menunjukkan bahwa perubahan paradigma masyarakat sangat dipengaruhi oleh cara kiai mengonstruksi dan menyampaikan pemahaman mengenai *Wakaf*. Dengan demikian, keberhasilan transformasi *Wakaf* konvensional menuju *Wakaf* produktif tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah atau profesionalisme nazhir, tetapi juga pada kemampuan kiai sebagai otoritas keagamaan dalam mentransformasikan nilai-nilai fikih ke dalam praktik sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Temuan tersebut menjadi kontribusi penting bagi pengembangan Hukum Ekonomi Syariah karena menunjukkan bahwa efektivitas implementasi hukum *Wakaf* tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi formal, tetapi juga oleh kekuatan budaya hukum dan otoritas keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks pesantren di Kabupaten Pamekasan, kiai berfungsi sebagai mediator antara norma syariah dan praktik sosial, sehingga mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjadikan *Wakaf* sebagai instrumen ibadah sekaligus sarana pemberdayaan ekonomi. Hal ini memperlihatkan bahwa pengembangan *Wakaf* pada masa mendatang memerlukan sinergi antara pendekatan normatif, kelembagaan, dan sosial-kultural agar tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

3. Tantangan Pengembangan *Wakaf* dan Peran Strategis Kiai sebagai Otoritas Keagamaan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kendala utama pengembangan *Wakaf* di Kabupaten Pamekasan bukan terletak pada rendahnya semangat masyarakat untuk ber*Wakaf*, melainkan pada terbatasnya pemahaman mengenai ruang lingkup dan fungsi *Wakaf*. Sebagian besar masyarakat masih mengidentikkan *Wakaf* dengan pembangunan masjid, makam, atau lembaga pendidikan sehingga belum memahami bahwa *Wakaf* dapat dimanfaatkan untuk sektor ekonomi, kesehatan, maupun pemberdayaan masyarakat.

Selain persoalan literasi masyarakat, penelitian ini juga menemukan bahwa profesionalisme nazhir merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan aset *Wakaf*. Menurut informan, peningkatan kapasitas nazhir menjadi kebutuhan mendesak agar aset *Wakaf* tidak hanya terpelihara, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, posisi kiai memiliki peran strategis sebagai religious opinion leader yang menjembatani norma fikih dengan praktik sosial masyarakat. Otoritas keagamaan yang dimiliki kiai menjadikan dakwah, pengajian, dan pendidikan pesantren sebagai media yang efektif untuk meningkatkan literasi *Wakaf*. Dengan demikian, keberhasilan pengembangan *Wakaf* tidak hanya ditentukan oleh regulasi atau kemampuan manajerial nazhir, tetapi juga oleh efektivitas transmisi nilai-nilai keagamaan yang dilakukan oleh para kiai.

Temuan ini menghasilkan sebuah model konseptual bahwa pengembangan *Wakaf* di lingkungan pesantren dibentuk oleh tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu otoritas keagamaan kiai, literasi *Wakaf* masyarakat, dan profesionalisme pengelolaan aset *Wakaf*. Ketiga unsur tersebut membentuk ekosistem filantropi Islam yang berorientasi pada keberlanjutan manfaat (*sustainable waqf ecosystem*). Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi teori fikih mengenai *Wakaf* sebagai amal jariyah, tetapi juga menawarkan perspektif baru bahwa keberhasilan *Wakaf* produktif sangat dipengaruhi oleh konstruksi pemikiran kiai sebagai aktor utama dalam membangun budaya filantropi Islam di masyarakat pesantren.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif kiai pesantren di Kabupaten Pamekasan memaknai *Wakaf* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari amal jariyah, yaitu ibadah yang memberikan pahala secara berkelanjutan selama manfaat harta *Wakaf* masih dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemahaman tersebut dibangun berdasarkan Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., serta kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama dalam tradisi keilmuan pesantren. Meskipun memiliki landasan normatif yang sama, penelitian ini menemukan adanya perbedaan orientasi pemikiran. Sebagian kiai masih menitikberatkan *Wakaf* pada dimensi spiritual sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt., sementara sebagian lainnya telah mengembangkan pemahaman bahwa *Wakaf* merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang perlu dikelola secara profesional dan produktif. Temuan ini menunjukkan adanya transformasi pemikiran di kalangan kiai yang mengintegrasikan nilai-nilai fikih klasik dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat kontemporer.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa praktik *Wakaf* di Kabupaten Pamekasan masih didominasi oleh *Wakaf* tanah dan bangunan untuk kepentingan pendidikan dan ibadah, sedangkan pengembangan *Wakaf* produktif belum berjalan secara optimal. Kendala utama bukan terletak pada rendahnya semangat masyarakat untuk ber*Wakaf*, melainkan pada terbatasnya literasi *Wakaf* serta belum optimalnya kapasitas nazhir dalam mengelola aset

Wakaf secara produktif. Dalam konteks ini, kiai memiliki peran strategis sebagai otoritas keagamaan yang membentuk pemahaman masyarakat melalui dakwah, pendidikan pesantren, dan pembinaan keagamaan. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan *Wakaf* tidak hanya bergantung pada aspek regulasi dan manajemen aset, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi pemikiran kiai sebagai aktor utama dalam membangun budaya filantropi Islam di lingkungan pesantren. Oleh karena itu, penguatan literasi *Wakaf*, peningkatan profesionalisme nazhir, serta sinergi antara pesantren, Badan *Wakaf* Indonesia, dan pemerintah menjadi langkah penting dalam mengembangkan ekosistem *Wakaf* produktif yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah* dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Meilani, M. A. (2023). Peningkatan kesejahteraan santri berbasis manajemen pengelolaan *Wakaf* produktif di Pesantren Assyifa Subang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 221–228. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7951>
- Amarudin, A., Fauzi, M., & Hasanah, U. (2024). Optimalisasi *Wakaf* produktif sebagai penguatan kemandirian ekonomi pesantren. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1), 78–93.
- Choiri, Muttaqin, dan Farid Ardyansyah. 2024. "The Politics of Waqf Practice in Pesantren Kyai Families in Bangkalan Madura, Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7(1):272. doi:10.22373/ujhk.v7i1.22186.
- Ibrahim, M. H., Khoirunnisa, A. N., & Zaida, A. N. (2023). Productive waqf empowerment: Analysis of knowledge, attitudes, and practices of mosque takmir in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(1), 162–180. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i1.9821>
- Fairuz, D. H., Komala, N. C., & Muzaky, I. A. (2026). Analisis pengelolaan *Wakaf* produktif di Lembaga Sinergi Foundation dalam upaya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. *EDU RESEARCH*, 7(2), 1277–1284. <https://doi.org/10.47827/jer.v7i2.2702>
- Faisal, Ahmad, Mustaqim Pabbajah, Irwan Abdullah, Nova Effenty Muhammad, dan Muh. Rusli. 2022. "Strengthening Religious Moderatism through the Traditional Authority of Kiai in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 8(1):2150450. doi:10.1080/23311886.2022.2150450.
- Laluddin, Hayatullah, Sayed Sikandar Shah Haneef, Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, dan Maya Puspa Rahman. 2021. "Revisiting the Concept of Waqf: Its Maintenance, Issues and Challenges." *International Journal of Islamic Thought* 20. doi:10.24035/ijit.20.2021.210.
- Khoirunnisa, A. N., Ibrahim, M. H., & Zaida, A. N. (2023). Analisis potensi ekonomi pesantren berbasis kewirausahaan melalui media *Wakaf* produktif untuk pemberdayaan umat di masa pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Economic Scholar*, 4(2), 89–105. <https://doi.org/10.14421/jies.2023.4.2.89-105>
- Masruroh, Siti, Eduardus Nanggur, dan Ulrianus Aristo Ngamal. 2024. "Peran *Wakaf* dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia." *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4(2):490–500. doi:10.54373/ifijeb.v4i2.1297.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

- Manaf, A., Hidayat, T., & Syarif, M. (2025). Manajemen *Wakaf* produktif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren. *Journal of Economics and Management Studies*, 4(1), 45–60.
- Muslim, M., & Irkhani, N. (2026). Peran kiai dalam pengembangan *Wakaf* produktif berbasis pesantren di Indonesia. *Al-Bashirah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 6(1), 15–32.
- Nawawi, A., Rahman, M., & Fadilah, N. (2024). *Wakaf* produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi syariah berkelanjutan. *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 25(1), 1–18.
- Nuradi, A., Rahmawati, D., & Prasetyo, R. (2025). Transformasi *Wakaf* produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(1), 66–82. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v10i1.992>
- Nur Yuhani Ismon, Zuraidah Ali, dan Mohsin Hingun. 2021. "THE APPLICATION OF PUBLIC BENEFIT REQUIREMENT OF CHARITABLE TRUST IN WAQF COURT JUDGMENT: A REVIEW." *UUM Journal of Legal Studies* 12(2). doi:10.32890/uumjls2021.12.2.7.
- Nuradi, Husnul Khatimah, dan Irfan Syauqi Beik. 2025. "Productive Waqf Management Model: A Systematic Method of Literature Review." *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10(1):156–74. doi:10.51590/waraqat.v10i1.992.
- Ristawati, Nova Fauzian, dan Makhruh Makhruh. 2025. "Strengthening Economic Welfare through Innovative Waqf Management: Insights from Islamic Organizations." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 81–98. doi:10.22515/jurnalalhakim.v7i1.11180.
- Rofiq, Mokhammad Ainur, Joharul Fathoni, dan Najhah Barnamij. 2025. "Optimizing Zakat and Waqf through Digital Innovation in the Framework of Maqashid Syariah: A Solution for Poverty Alleviation in Indonesia." *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 10(2):360–68. doi:10.36636/dialektika.v10i2.6939.
- Rupita, N. E., & Mawardi. (2025). Peran *Wakaf* produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat: Studi pada model pengelolaan berbasis maqashid syariah. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 147–164. <https://doi.org/10.55352/ekis.v7i2.1442>
- Rusli, R. K., Roestamy, M., Martin, A. Y., Monaya, N., Lathifah, Z. K., & Oraby, G. A. E. M. (2025). Educational waqf governance: A philosophical-empirical study of Islamic institutions in West Java, Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 31(1), 174–183. <https://doi.org/10.17977/um048v31i12025p174-183>
- Shahmi, M. A., Putra, M. D., Fahlefi, R., Arifah, L., & Mansur, M. (2025). Energy waqf and the environmental crisis: Advancing Islamic philanthropy for sustainability. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 16(1), 1–17. <https://doi.org/10.21580/economica.2025.16.1.23549>
- Setiawan, R., Hidayah, S., & Fathurrahman, M. (2024). Implementasi *Wakaf* produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, 6(4), 3100–3115.
- Sulthonuddin, B. H., & Nurrohman, A. (2026). Analisis maqasid syariah tentang *Wakaf* produktif ekonomi pesantren. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 20–29. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v5i1.1137>
- Syaripudin, A., & Nurhuda, A. (2025). *Wakaf* produktif sebagai implementasi amal jariyah dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 121–136.
- Sulistiani, Siska Lis, dan Agi Sukma Gumilar. 2025. "Corporate Waqf in Indonesia: Development, Governance Challenges, and Sustainable Prospects." *JEKSYAH: Islamic Economics Journal* 5(02):142–51. doi:10.54045/jeksyah.v5i02.2994.

Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. 1. Gresik.

Suyatno, Suyatno. 2023. "Management and Development of Productive Waqf for Islamic Boarding Schools in Kampar Regency." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 7(1):395–422. doi:10.31538/ijse.v7i1.4099.